



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN

2023

THE 55TH ASEAN ECONOMIC
MINISTERS' MEETING

19 AUGUST 2023
SEMARANG, CENTRAL JAVA



DITJEN PERUNDINGAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 menjadi pedoman Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI), Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan dan meningkatkan peran diplomasi melalui negosiasi perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia atas produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi, peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sasaran yang akan dicapai adalah melalui peningkatan akses pasar Indonesia di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional, penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional serta meningkatkan implementasi dan pemanfaatan hasil perundingan.

Fokus kegiatan perundingan di Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) telah mengacu pada Renstra Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Nomor PR.02.01/937/PPI.3/PK/12/2022 yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2022 sebagai pedoman pencapaian kinerja untuk periode tahun 2023.

Laporan Kinerja (Lapkin) Direktorat Perundingan ASEAN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktur Perundingan ASEAN kepada Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional melalui, pelaporan dan evaluasi hasil capaian kinerja tahun 2023. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Penyusunan pelaporan dilakukan dengan prinsip-prinsip pelaporan yang akuntabel, objektif, akurat dan transparan. Pedoman yang menjadi rujukan adalah: i) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; ii) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan iii) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Kami mengharapkan, semoga Laporan Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2023 ini dapat diterima sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 9 Maret 2024

Direktur Perundingan ASEAN,



Dina Kurniasari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan akses pasar barang maupun jasa di tingkat regional, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerja sama dan perundingan di pilar ekonomi ASEAN.

Perjanjian Kinerja DPA Tahun 2023, telah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi DPA sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2023

| No | Sasaran Program dan Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------------|---|-------------|--------|-----------|-------------|
| A | Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional | | | | |
| 1 | Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional | Perundingan | 80 | 98 | 123 |
| 2 | Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN | Persen | 5 | 8 | 160 |
| B | Meningkatnya Implementasi dan Pemahaman Hasil Perundingan Perdagangan Internasional | | | | |
| 3 | Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint) | Persen | 85 | 92 | 108 |
| 4 | Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani | Persen | 100 | 50 | 50 |
| 5 | Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah | Persen | 83 | 83 | 100 |
| Rata-Rata Capaian Tahun 2023 | | | | | 108 |
| Rata-Rata Capaian Tahun 2022 | | | | | 115 |
| Rata-rata Capaian Tahun 2021 | | | | | 113 |
| Rata-rata Capaian Tahun 2020 | | | | | 105 |

Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai rata-rata capaian indikator kinerja DPA Tahun 2023 adalah sebesar 108%. Nilai tersebut menurun sebesar 7 (tujuh) persen dari nilai rata-rata capaian tahun 2022 sebesar 115%. Namun demikian, nilai ini merupakan capaian kinerja yang dapat dikatakan SANGAT BAIK, dimana hampir seluruh nilai capaian indikator kinerja telah mencapai atau lebih dari 100%.

Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) capaian kinerja dengan hasil yang jauh melampaui target, yaitu pada Indikator Kinerja 1 (IK-1) sebesar 123% dan (IK-2) sebesar 160%. Target IK-1 dapat tercapai karena, DPA tetap menjaga target output walaupun terdapat kebijakan penghematan anggaran. Salah satu contoh langkah antisipasi yang diambil adalah merevisi lokasi penyelenggaraan perundingan, dari yang seharusnya dilaksanakan di luar kota menjadi dalam kota. Bahkan beberapa sidang dilaksanakan di kantor Kementerian Perdagangan. Selain itu, dikarenakan pada tahun 2023 bertepatan dengan Ketuanrumahan Indonesia pada sidang ASEAN dukungan anggaran dari Sekretariat Ditjen PPI dan Sekretariat Jenderal sangatlah besar. Sementara itu, tercapainya target IK-2 dikarenakan adanya satu kasus hambatan non tarif yang telah selesai ditangani, yaitu kasus Indonesia – Malaysia (8922ID), terkait hambatan ekspor kecap manis ke Malaysia. Selesainya kasus tersebut dikarenakan PT.Heinz ABC menaati aturan domestik Malaysia.

Indikator kinerja lainnya yang mencapai target adalah IK-3 yaitu Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint) sebesar 108% dan IK-5 yaitu Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah sebesar 100%. Tercapainya target kedua indikator ini dikarenakan, pada tahun 2023 Indonesia telah menyelesaikan hampir seluruh target tahunan (*Annual Priority*) AEC Blueprint serta tercapainya target pemahaman peserta terhadap pemanfaatan hasil perundingan.

Satu-satunya indikator yang tidak mencapai target pada tahun 2023 adalah IK-4 yaitu Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani sebesar 50%. Hal ini dikarenakan DPA bersama Kementerian dan Lembaga masih menangani proses penyelesaian dokumen pra ratifikasi Protokol Perubahan Kedua ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area yang baru ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2023.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya tercapainya target kinerja DPA pada tahun 2023 antara lain: (i) Tahun 2023 merupakan tahun Indonesia menjadi Chairmanship ASEAN; (ii) Dukungan penuh dari Presiden R.I dan Kementerian Lembaga oleh karena turut melaksanakan sidang-sidang ASEAN di pilar lain; (iii) Terus melakukan penyesuaian perencanaan anggaran kegiatan; (iv) Metode pelaksanaan sidang secara daring dan luring baik di kantor, dalam kota dan luar kota; dan (v) Menghadiri undangan sidang internasional di luar negeri.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.676.472.000. Anggaran tersebut telah digunakan untuk mendukung capaian kinerja di atas, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.077.163.839 miliar atau sekitar 92,16%. Penjelasan dari detail realisasi anggaran dapat dilihat pada Bab III.

Capaian dari masing-masing indikator kinerja dan capaian kinerja anggaran DPA Tahun 2023, dapat dilihat juga pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) DPA Tahun2023 seperti pada **Lampiran 1**.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 2 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Peran Strategis | 2 |
| C. Struktur Organisasi..... | 3 |
| D. Kekuatan Aparatur/Pegawai | 6 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... | 9 |
| A. Rencana Strategis..... | 9 |
| B. Perjanjian Kinerja | 9 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... | 11 |
| A. Capaian Kinerja | 12 |
| B. Kinerja Anggaran | 30 |
| BAB IV. PENUTUP..... | 35 |
| A. Kesimpulan..... | 35 |
| B. Rekomendasi..... | 35 |
| LAMPIRAN | 36 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2023 | iii |
| Tabel 2. Rincian Tugas Tim Kerja di Direktorat Perundingan ASEAN..... | 4 |
| Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja DPA Tahun 2020 – 2024 | 9 |
| Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2023 | 12 |
| Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2023 | 13 |
| Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2023 | 16 |
| Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Kegiatan II Tahun 2023..... | 22 |
| Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2023 | 23 |
| Tabel 9. Jumlah Prioritas Tahun 2023 Berdasarkan Elemen AEC Blueprint 2025..... | 24 |
| Tabel 10. Tabel Status Penyelesaian Prioritas Tahun 2023 | 25 |
| Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2023 | 26 |
| Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2024 | 28 |
| Tabel 13. Tingkatan Pemahaman Berdasarkan Daerah..... | 30 |
| Tabel 14. Realisasi Anggaran DPA Tahun 2022 – 2023 Per Indikator Kinerja..... | 31 |
| Tabel 15. Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan ASEAN Periode Tahun 2018-2023 | 32 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1: Struktur Organisasi pada Direktorat Perundingan ASEAN..... | 3 |
| Gambar 2: Jumlah Aparatur / Pegawai menurut Pangkat / Golongan | 6 |
| Gambar 3: Jumlah Aparatur/Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023 | 6 |
| Gambar 4: Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi..... | 27 |



BAB I

PENDAHULUAN

LAPKIN DPA 2023

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) yang kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaanya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu, penerapan di lingkungan internal Kementerian Perdagangan salah satunya didukung dengan penerbitan Surat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian.

Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut Lapkin, disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) dan Perjanjian Kinerja. Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) yang dalam hal ini menjadi *focal point* nasional di beberapa kerja sama/perundingan perdagangan internasional berupaya memaksimalkan perannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional khususnya neraca perdagangan melalui kinerja ekspor non-migas Indonesia dan melakukan pengamanan kepentingan nasional Indonesia dalam forum ASEAN. Keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kinerja akan sepenuhnya terefleksikan dalam Lapkin ini.

B. Peran Strategis

Dalam meningkatkan kinerja neraca perdagangan khususnya melalui peningkatan ekspor non-migas, salah satu upaya yang dilakukan selain peningkatan daya saing produk ekspor nasional adalah melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum kerja sama di ASEAN.

Pada pilar Ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Direktorat Perundingan ASEAN berperan penting sebagai *focal point* nasional, terutama untuk isu-isu yang berada di bawah *purview* Menteri Ekonomi ASEAN. Isu-isu yang menjadi fokus perundingan adalah sebagai berikut: (i) Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan 2025; (ii) ASEAN+1 FTAs yang sudah implementasi (ASEAN-RRT, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea, ASEAN-India, ASEAN-Australia dan Selandia Baru, serta ASEAN-Hong Kong); (iii) Kerja Sama Ekonomi dengan MitraStrategis (ASEAN-US, ASEAN-EU, ASEAN-Rusia dan ASEAN-Kanada); (iv) Kawasan antar regional (Regional Economic Comprehensive


Partnership/RCEP, Forum for East Asia-Latin America Cooperation/FEALAC); (iv) Sub Regional yaitu Brunei – Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT- GT); dan (v) isu-isu lainnya seperti *Global Value Chain* (GVC). Selain hal tersebut, perlu disampaikan bahwa hingga saat ini Direktorat Perundingan ASEAN masih berperan sebagai *country coordinator* untuk penyelesaian perundingan ASEAN - Kanada Free Trade Agreement dan RCEP.

C. Struktur Organisasi

Berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang pada forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Perundingan ASEAN menyelenggarakan fungsi, yaitu: (i) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional; (ii) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional; (iii) penyiapan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional; dan (iv) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan ASEAN.

Struktur organisasi DPA secara ringkas adalah adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi pada Direktorat Perundingan ASEAN

Adapun pembagian dan penjelasan rincian tugas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rincian Tugas Tim Kerja di Direktorat Perundingan ASEAN

| NO. | TIM KERJA (TK) | RINCIAN TUGAS |
|-----|-------------------|--|
| 1. | TK-1 | Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council, Coordinating Committee on ATIGA (CCA), Subcommittee on Rules of Origin (SCAROO), ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), ASEAN Trade in Goods Agreement Trade Negotiating Group (ATIGA TNG), ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Product Working Group (PWG), Technical Working Group for ASEAN Single Window (TWG-ASW), ASEAN Business Advisory Council (ABAC), Matrix of Actual Cases (MAC), Implementasi Mutual Recognition Arrangements (MRAs), Isu Strategis Peningkatan Ekspor ke Negara ASEAN dan Penyusunan RPerpres Transposisi. |
| 2. | TK-2 | Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), High Level Task Force on Economic Integration (HLTF-EI), Coordinating Committee on Investment (CCI)/ASEAN Investment Area (AIA), Coordinating Committee on Service (CCS), ASEAN Experts Group on Competition (AEGC), ASEAN Economic Community (AEC) Council, ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP), ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC), ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies (ACCWG-PHE), Task Force ASEAN Online Sale Day (TF AOSD), Committee of The Whole for the ASEAN Economic Community (CoW), Task Force on the Entry Into Force of Future ASEAN Economic Agreements (TF-EIF AEA), Project Based Initiatives, Senior Transportation Officials Meeting (STOM), Koordinator Priority Economic Deliverables (PED) serta Ratifikasi dan Implementasi ASEAN Enhanced Disputes Settlement Mechanism (EDSM). |
| 3. | TK-3 | Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN Coordinating Council Working Group on Timor Leste (ACCWG TL), Joint Consultative Meeting (JCM), Economic Officials (EO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mengawal G20, Penanganan Priority Economic Deliverables (PED) untuk isu Global Value Chains (GVCs) dan Penyusunan RPerpres Transposisi. |
| 4. | TK-4 | Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan |

| NO. | TIM KERJA (TK) | RINCIAN TUGAS |
|-----|-------------------|--|
| | | kegiatan terkait ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Chile, ASEAN-Rusia, ASEAN-Eurasian Economic Union (EAEU), ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSMES), Penanganan Priority Economic Deliverables (PEDs) isu Digitalisasi Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Isu Peningkatan Ekspor ke Negara Mitra ASEAN dan Penyusunan RPerpres Transposisi. |
| 5. | TK-5 | Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Area (AHKFTA), Joint Feasibility Study (JFS) Bangladesh untuk FTA/PTA dengan ASEAN, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), East Asia Summit (EAS), ASEAN Plus Three (APT), ASEAN Coordinating Committee on E-Commerce (ACCEC), Penanganan Priority Economic Deliverables (PED) isu Ekonomi Digital, Isu Peningkatan Ekspor Negara Mitra ASEAN II dan Koordinator Utama Penyusunan RPerpres Transposisi. |
| 6. | TK-6 | Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA), ASEAN-European Union (ASEAN-EU), ASEAN-United States Trade Representative (USTR), ASEAN-Swiss, ASEAN-European Free Trade Association (EFTA), ASEAN-United Kingdom (UK), Penyusunan Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia untuk isu Carbon Trade/Carbon Neutrality, Sustainable Development Goals (SDGs), Green Growth, Sustainability Development and New Emerging Issues di ASEAN. |
| 7. | Bagian Tata Usaha | Koordinasi terkait pelaksanaan urusan Keuangan, Perencanaan Anggaran dan Program, Evaluasi dan pelaporan, serta Kepegawaian dan Organisasi. |

Sumber: Surat Keputusan Direktur Perundingan ASEAN Nomor 405/PPI.3/KEP/05/2023 Tentang Penetapan dan Pembagian Tugas Ketua Tim Kerja pada Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2023


D. Kekuatan Aparatur/Pegawai

Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Perundingan ASEAN pada tahun 2023, mencapai 52 pegawai. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari 42 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 pegawai pramubakti. Rincian dan jumlah ASN dan pegawai pramubakti yang mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Direktorat Perundingan ASEAN diuraikan sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 2: Jumlah Aparatur / Pegawai menurut Pangkat / Golongan

Tingkat golongan pegawai ASN di lingkungan DPA paling banyak merupakan pegawai Golongan III sejumlah 34 pegawai sedangkan pegawai Golongan IV sebanyak 8 orang. Selain pegawai ASN, hingga akhir tahun 2023, DPA masih didukung oleh pegawai Pramubakti dengan jumlah 10 orang.



Gambar 3: Jumlah Aparatur/Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Tingkat pendidikan pegawai ASN di lingkungan DPA paling banyak berpendidikan S2 dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang, diikuti dengan pendidikan S1 sebanyak 19 pegawai, dan 1(satu)

pegawai berpendidikan SMA. Sedangkan tingkat pendidikan pegawai pramubakti S2 sebanyak 2 pegawai, S1 berjumlah 4 pegawai, D3 terdapat 1 pegawai. dan SMA 3 pegawai.

E. Permasalahan Terkini

Covid-19 tengah menjadi permasalahan di dunia internasional, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan juga berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia khususnya negara pasar tradisional Indonesia dan meningkatnya hambatan non tarif. Namun demikian, langkah kebijakan pemerintah Indonesia khususnya strategi diplomasi perdagangan internasional sedikit banyaknya telah berhasil membantu pemulihan ekonomi yang berdampak baik bagi perekonomian.

Tantangan ekonomi global saat ini masih dipengaruhi oleh situasi geopolitik dunia seperti perang Rusia vs Ukraina, dan peperangan pada sejumlah negara di wilayah timur tengah lainnya. Selain itu, ketidakpastian harga komoditas internasional masih akan terjadi karena dipengaruhi faktor perubahan cuaca dan iklim.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini, terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dan investasi yang merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong ekspor nasional, Indonesia perlu menggali potensi perjanjian dagang dengan negara non-tradisional, sekaligus untuk menjaga daya saing produk Indonesia, mengintensifkan penyelesaian beberapa perundingan perdagangan, melakukan review pada perundingan yang sudah berjalan dan berusaha untuk mengurangi hambatan tarif dan non tarif serta mengintensifkan promosi produk Indonesia.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

LAPKIN DPA 2023



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024 yang diselaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia 2020 – 2024, dan kemudian diturunkan ke dalam Renstra Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) memiliki indikator dan target kinerja selama lima tahun yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi utamanya adalah untuk mendukung pencapaian target kinerja Ditjen PPI, yaitu Perundingan ASEAN dan mitra ASEAN sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2023. Secara lengkap indikator dan target kinerja DPA periode lima tahunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja DPA Tahun 2020 – 2024

| Indikator Kinerja | Target | | | | |
|--|-------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Jumlah Perundingan Perdagangan Internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional | 50 Perundingan | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 2. Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN | 5 Persen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint) | 75 Persen | 80 | 85 | 85 | 85 |
| 4. Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani | 100 Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah | 77 Persen | 79 | 81 | 83 | 85 |

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (atasan) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (bawahan), atau kesepakatan antara pemberi dengan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dan sasaran organisasi pada Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, DPA diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dimana terdapat 5 Indikator Kinerja dari 2 Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

Dokumen Perjanjian Kinerja DPA Tahun 2023 mencakup Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen antara penerima (Direktur) dan pemberi amanah (Direktur Jenderal). Selain itu, dokumen ini merupakan alat untuk mengukur tingkat integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, sarana monitoring, tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dokumen dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

LAPKIN DPA 2023



A. Capaian Kinerja

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PPI 2020 – 2024, Direktorat Perundingan ASEAN menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang akan diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Seperti halnya pada tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja tahun 2023 juga dilakukan dengan membandingkan target yang seharusnya dicapai dengan realisasinya.

Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional

Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target 2022 | Target 2023 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Capaian 2022 (%) | Capaian 2023 (%) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional. | 80 perundingan | 80 perundingan | 100 | 98 | 125 | 123 |
| 2. Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan matriks actual cases ASEAN. | 5 persen | 5 persen | 7 | 8 | 140 | 160 |

Indikator Kinerja 1 : Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional.

Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target 2022 (perundingan) | Target 2023 (perundingan) | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Capaian 2022 (%) | Capaian 2023 (%) |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional. | 80 | 80 | 112 | 98 | 160 | 123 |

Tahun 2023 merupakan tahun Ketuanrumahan Indonesia di ASEAN dan Kementerian Perdagangan dalam hal ini berperan dalam melakukan penyelesaian perundingan pada pilar ekonomi. Sepanjang tahun 2023 DPA telah berperan menjadi *focal point* dalam menangani isu perundingan di ASEAN maupun Mitra ASEAN serta wilayah Antar dan Sub Regional.

Target yang diberikan dalam indikator kinerja ini adalah melalui partisipasi aktif untuk penyelesaian isu perdagangan pada 80 perundingan. Sebagai bukti bahwa DPA telah melaksanakan ataupun menghadiri perundingan tersebut, dibuktikan melalui dokumen hasil perundingan dalam bentuk *Summary of Discussion* (SOD). Dokumen ini merupakan rangkuman dari posisi runding Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya yang telah disepakati bersama dan harus menjadi komitmen untuk dilaksanakan. Target tersebut dapat tercapai karena, DPA selalu melakukan persiapan perundingan bersama Kementerian/Lembaga untuk menyusun posisi runding yang matang. Tidak terlepas juga dari dukungan unit kerja di Kementerian dan pegawai yang kompeten di bidangnya.

Target indikator 1 berhasil dicapai dengan merealisasikan 98 perundingan dan dengan capaian 123%. Penghitungan atas realisasi dan capaian IK tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{98}{80} \times 100 = 123\%
 \end{aligned}$$

Sebagai gambaran pencapaian kinerja dari DPA pada tahun 2023 tersebut, telah dihasilkan kurang lebih 98 *Summary of Discussion* (SOD) sebagai output perundingan. Berikut ini merupakan

rangkuman dari beberapa hasil perundingan yang memiliki kesepakatan penting dan dianggap menjadi suatu capaian besar dan perlu dilaporkan kepada pemangku kepentingan, antara lain:

- 1) **Pertemuan KTT ASEAN Tahun 2023**, mencatat beberapa capaian penting pada ASEAN Economic Community (AEC) yaitu: (i) Peluncuran *the Negotiations for an ASEAN Framework Agreement on Competition*; (ii) Percepatan Studi ASEAN Digital Economy Framework Agemeent (DEFA) di tahun 2023; dan (iii) Penyelesaian Penyusunan *Protocol to Amend the ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons* (MNP).
- 2) **Pertemuan Tingkat Menteri**, telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu ASEAN Economics Ministers (AEM) Retreat ke-29 dan AEM ke- 55. Pertemuan AEM Retreat dilaksanakan di awal rangkaian perundingan ruang lingkup ASEAN tingkat Menteri dan menyepakati 7 (tujuh) capaian prioritas ekonomi di bawah kewenangan AEM untuk tahun 2023. Kemudian pertemuan Menteri dilaksanakan kembali pada Pertemuan AEM ke-55 yang menyepakati 5 (lima) dari 7 (tujuh) capaian prioritas yang diusung oleh Indonesia antara lain menindaklanjuti Protokol Perubahan Kedua Perdagangan Bebas ASEAN, Australia, dan Selandia Baru yang telah ditandatangi oleh ASEAN dan negara mitra, penyelesaian Protokol Perubahan Pertama Perjanjian AHKFTA, serta implementasi penuh SKA Form D elektronik melalui ASEAN Single Window.
- 3) **Pertemuan SEOM** (Senior Economic Official Meeting), merupakan pertemuan tingkat pejabat tinggi yang bertugas membahas penyelesaian program kerja di bidang ekonomi. Pertemuan di tingkat tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2023. Salah satu bahasan penting adalah 7 (tujuh) capaian prioritas ekonomi yang diusung oleh Indonesia dan memberikan rekomendasi kepada AEM terkait isu-isu strategis bidang ekonomi.
- 4) **Penyelesaian PEDs (Priority Economic Deliverables)**, antara lain : *ASEAN Services Facilitation Framework/ASFF*, Penandatanganan the 2nd *Protocol to Amend AANZFTA*, *Establishment of the RCEP Support Unit in the ASEAN Secretariat*, Jakarta, Indonesia, *ASEAN Framework on Industrial Project-Based Initiative*, Implementasi Penuh Surat Keterangan Asal (SKA) Elektronik Form-D melalui ASEAN Single Window, Pernyataan Pimpinan ASEAN (ASEAN's Leaders) untuk Mengembangkan Persetujuan Kerangka Kerja untuk Mengembangkan Ekonomi Digital ASEAN (*ASEAN Digital Economy Framework Agreement / DEFA*), dan Peta Jalan Terharmonisasinya standar dalam mendukung implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation*.
- 5) **Penandatanganan Protokol Kedua untuk Mengubah ASEAN-AANZFTA**, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru telah menandatangani The 2nd *Protocol to Amend the Agreement Establishing ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru/Protokol Kedua AANZFTA) pada bulan Agustus 2023. Sementara Kamboja telah menandatangani Protokol ini pada bulan Desember 2023. Negara lainnya akan menandatangani secara ad-referendum pada awal tahun 2024 supaya target implementasi tahun 2024 dapat tercapai. Pada Protokol Kedua AANZFTA ini terdapat tiga bab baru , yaitu tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); perdagangan dan pembangunan berkelanjutan; dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Protokol juga mengatur beberapa elemen bernalih tambah pada bab sebelumnya, antara lain: perdagangan barang; aturan asal barang; prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan; perdagangan melalui sistem elektronik; persaingan usaha; perdagangan jasa; perpindahan orang peseorangan; dan investasi.

Protokol Kedua AANZFTA akan memberikan manfaat tambahan dari Persetujuan sebelumnya karena beberapa elemen yang disetujui mengadopsi dan/atau melebihi komitmen dari RCEP. Hal ini akan membantu memperkuat ketahanan rantai pasok, memastikan kelancaran arus barang esensial selama periode krisis; meningkatkan liberalisasi jasa dan investasi; mendukung perdagangan melalui sistem elektronik dan transformasi digital, kerja sama keberlanjutan, perdagangan inklusif, transparansi dan kepercayaan investor terhadap kawasan; dan serta mendorong dan memfasilitasi partisipasi UMKM dalam perdagangan internasional.

- 6) **Perkembangan Protokol Pertama untuk Mengubah ASEAN-Hong Kong, RRT FTA.** Perundingan *First Protocol to Amend the AHKFTA*, dimulai pada 5 Juni 2021 untuk memperbarui ketentuan spesifik barang (sebelumnya masih menggunakan kode HS 2012). Penyelesaian perundingan telah diumumkan pada Pertemuan Konsultasi ke-7 ASEAN Economic Ministers (AEM) – Hong Kong, China tanggal 20 Agustus 2023. *First Protocol* bertujuan untuk mengubah AHKFTA dengan memasukkan *Product Specific Rules* (PSR) dalam HS 2022 ke dalam persetujuan. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan secara *ad-referendum*. Menteri Perdagangan R.I. telah menandatangani Protokol tersebut.
- 7) **Perkembangan Upgrading ATIGA**, negara anggota ASEAN telah melakukan perundingan sebanyak 8 (delapan) kali dan telah menyetujui sebesar 41 (empat puluh satu) persen *draft* teks. Terdapat 5 (lima) elemen baru yang masih didiskusikan yaitu *Trade in Crisis Situation*, *Digital Related Element*, *Trade and Environment*, *Export Restriction on Food and Agricultural Products* dan *Transposition of TRS*. Sementara itu terdapat 2 (dua) bab yang telah disepakati, yaitu: *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)* dan *Economic and Technical Cooperation (ECOTECH)*.
- 8) **Penyelesaian perundingan ASEAN-Canada FTA**, selama tahun 2023, telah dilaksanakan 4 (empat) kali pertemuan TNC, meliputi 3 (tiga) pertemuan reguler dan 1 (satu) pertemuan spesial. SBs terus mengintensifkan perundingan di tiap Working Groups/Sub Working Groups-nya untuk mencapai target penyelesaian sebesar 50% pada tahun 2024 dan target *substantial conclusion* tahun 2025. Sebagai salah satu upaya untuk mendukung negosiasi ACAFTA, terdapat juga program *Expert Deployment Mechanism* (EDM), yaitu kegiatan peningkatan kapasitas bagi negara-negara ASEAN yang didanai oleh Kanada.
- 9) **Perkembangan perundingan ASEAN China FTA 3.0 Upgradig Negotiation**, selama tahun 2024, telah dilaksanakan 4 (empat) kali pertemuan *Special Joint Commitee*. Salah satu dari pertemuan ACFTA 3.0 Upgrading Negotiation diadakan di Bandung, Indonesia pada bulan Oktober 2023. Sampai akhir tahun 2023, perundingan telah mencapai 20%. Hal ini karena masih ada *development gap* antara ASEAN dan China, khususnya untuk *chapter emerging issues*, yaitu *Green Economy*, *Digital Economy* dan *Supply Chain Connectivity*. Terkait hal ini, dalam perundingan, Indonesia mengusulkan program *information sharing*, *site visit* dan *capacity building*. Selain itu, progres perundingan yang lambat juga dikarenakan level ambisi yang tinggi dari China untuk perundingan akses pasar perdagangan barang dan investasi. Namun demikian, pada tahun 2023, ASEAN dan China telah menyelesaikan Chapter ECOTECH (*Economy and Technical Cooperation*), dan *substantial progress* untuk *Chapter Micro Small Medium Enterprises (MSME)* dan *Chapter Competition and Consumer Protection*.
- 10) **Perkembangan kerja sama IMT-GT**, selama tahun 2023 telah dilaksanakan 4 (empat) kali perundingan yaitu *Strategic Planning Meeting (SPM)*, *Working Group on Trade and Investment*

(WGTI), *Senior Official Meeting* (SOM), dan *Ministrial Meeting* (MM). Pertemuan tersebut memfokuskan penyelesaian usulan proyek-proyek yang telah disepakati. Proyek di bawah WGTI yang telah selesai difinalisasi tahun 2023 adalah *Framework of Cooperation (FoC) of Cross-Border Movement of Goods and People*.

- 11) **Perkembangan Pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).** selama tahun 2023, telah dilaksanakan 4 (empat) kali pertemuan RCEP yang meliputi 3 (tiga) Pertemuan Reguler Level Dirjen yaitu RCEP *Joint Committee* (RJC) dan 1 (satu) Pertemuan Level Menteri yaitu *RCEP Ministers' Meeting* (RMM). Selain itu juga dilakukan pertemuan pada level *Committee* dan *Sub-Committee*, yaitu: (i) *Committee on Goods*; (ii) *Committee on Sustainable and Growth*; dan (iii) *Committee on Business and Environment* dan (iv) *Sub-Committee on ROO* yang membahas isu-isu yang mengemuka. Lebih lanjut terdapat capaian pada masa Chairmanship yaitu telah disahkannya dokumen *Terms of Reference of the Establishment of RCEP Support Unit* (RSU) pada Pertemuan RMM tanggal 21 Agustus 2023.

Indikator Kinerja 2 : Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan matriks actual cases ASEAN.

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target 2022 (%) | Target 2023 (%) | Realisasi 2022 (%) | Realisasi 2023 (%) | Capaian 2022 (%) | Capaian 2023 (%) |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN. | 5 | 5 | 7 | 8 | 140 | 160 |

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawalan terhadap isu penurunan hambatan non-tarif sesuai dengan komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN untuk menghapus kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs) atau hambatan non tarif, terdapat mekanisme untuk mewujudkan komitmen tersebut. Di mana setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara lainnya, untuk kemudian dibahas dan dikompilasi dalam *Matrix of Actual Cases* (MAC). ASEAN *Trade Facilitation Joint Consultative Committee* (ATF-JCC) dalam hal ini menjadi badan penanggung jawab di ASEAN yang melakukan review atas NTMs yang telah dinotifikasikan. Tidak hanya terbatas untuk pemerintah, mekanisme MAC dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di ASEAN untuk mengajukan pengaduan apabila menemui hambatan ekspor.

Pada tahun 2023, terdapat 13 (tiga belas) kasus dalam *Matrix of Actual Cases* (MAC) yang dibahas dan membutuhkan penyelesaian. Sebanyak 6 (enam) NTMs merupakan kasus yang ditujukan kepada Indonesia sebagai *Responding Country* dan 3 (tiga) kasus diajukan Indonesia kepada AMS.

Sedangkan sisanya merupakan kasus yang diajukan antar AMS. Target tersebut dapat tercapai karena dilakukan persiapan dengan mengumpulkan bukti-bukti dukung yang akan disampaikan dalam perundingan.

Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 1 kasus yang berhasil diselesaikan, dimana Indonesia sebagai *reporting country* yaitu kasus Indonesia – Malaysia (8922ID). Berikut ini beberapa kasus dalam MAC sepanjang periode tahun 2023 yaitu:

- 1) **Indonesia – Malaysia (8922ID)**, terkait hambatan ekspor kecap manis ke Malaysia. PT ABC Heinz menerima surat peringatan dari pemerintah Malaysia yang disampaikan melalui BPOM terkait ketidakpatuhan produknya terhadap standar/aturan yang diterapkan yaitu nitrogen $\geq 0.6\%$ dan kadar garam $\geq 7\%$ yang berimplikasi pada penolakan ekspor terhadap produk tersebut. Hal ini menyebabkan produknya harus dihancurkan atau dieksport kembali ke Indonesia. Regulasi Malaysia hanya mengakomodir jenis *soybean sauce* atau kecap dalam satu kategori sehingga tidak terdapat perbedaan antara kategori kecap manis maupun kecap asin. PT ABC Heinz meminta agar hasil lab yang menjadi dasar penolakan itu disampaikan secara transparan dan PT ABC Heinz bersedia untuk mengikuti aturan domestik Malaysia. Kebijakan Malaysia dimaksud merupakan hambatan fasilitasi ekspor, sehingga isu tersebut juga perlu dibahas secara lebih komprehensif dalam forum ASEAN maupun dalam forum bilateral.
- 2) **Indonesia – Viet Nam (8822ID)**, terkait ekspor gula rafinasi ke Vietnam. Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam (MITV) per 1 Agustus 2022 menerapkan Bea Masuk Anti Circumvention (BMAC) dalam bentuk Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 42,99% dan Bea Masuk Imbalan (BMI) sebesar 4,65% untuk produk gula HS code: 1701 1300, 1701 1400, 1701 9100, 1701 9910, 1701 9990, dan 1702 9091 dari Indonesia dan negara ASEAN lainnya yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam (MoIT) menerima permintaan dari asosiasi produsen gula Viet Nam (VSSA) untuk dilakukannya investigasi terhadap penghindaran *anti-dumping duty* dan *countervailing duty* untuk produk gula tebu asal Thailand. Terdapat indikasi produk gula tebu Thailand masuk ke Vietnam melalui beberapa negara, antara lain Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia dan Myanmar.
- 3) **Indonesia-Myanmar (9022ID)** terkait hambatan ekspor cat ke Myanmar. PT. Propan menyampaikan hambatan ekspor berupa tertahannya kontainer karena pemerintah Myanmar memberlakukan peraturan baru pelarangan dan pembatasan impor untuk barang mewah yang berlaku sejak bulan Maret 2022. Implikasi dari peraturan ini membuat pelaku usaha wajib mengajukan izin impor kembali untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan sehingga waktu pengeluaran barang menjadi bertambah panjang. PT. Propan mengalami kerugian yang cukup signifikan karena pemberlakuan peraturan baru ini. Terdapat indikasi adanya ketidakseragaman dalam implementasi di lapangan antara Pihak Bea Cukai Myanmar dengan pihak *Ministry of Commerce* sebagai penyusun regulasi. Mengingat cat seharusnya tidak masuk ke dalam daftar produk yang dilarang dan dibatasi pada aturan baru tersebut.
- 4) **Thailand – Indonesia (6513TH)**, terkait impor hortikultura. Thailand menyampaikan keberatan atas: (i) rekomendasi impor produk hortikultura yang dianggap mengandung kuota dan tidak transparan, dan (ii) permintaan data kapasitas produksi ekportir dinilai

sangat tidak relevan sebagai salah satu persyaratan penerbitan RIPH, mengingat hanya produk lengkeng dari Thailand yang dapat dieksport ke Indonesia tahun 2021. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada kuota impor yang diterapkan dalam rekomendasi impor mengingat seluruh proses pengajuan RIPH telah dilakukan secara online dengan fokus terhadap verifikasi kelengkapan persyaratan teknis dan administratif dan proses tersebut dapat dimonitor oleh pelaku usaha melalui portal online. Indonesia telah menyampaikan terjemahan tidak resmi peraturan mengenai impor hortikultura yaitu Permentan 39/2019. Thailand menyampaikan pandangan eksportirnya masih mengalami hambatan eksport ke Indonesia, namun tidak merinci secara detail jenis hambatan tersebut.

- 5) **Thailand – Indonesia (4012TH)**, terkait perluasan pengakuan *Pest Free Area*. Thailand mencatat penolakan pengajuan permohonan perluasan *Pest Free Area* (PFA) untuk produk bawang merah dari Provinsi Srisaket pada tahun 2015 oleh Barantan melalui surat Kepala Badan Karantina, Kementerian nomor No. 19407/KR.020/K.3/12/2017 tanggal 15 Desember 2017 karena dinilai tidak adanya realisasi importasi bawang merah dari Thailand tahun 2015 – 2017 (hanya ada bubuk bawang merah). Thailand mencatat prosedur PFA yang diatur oleh Kementerian melalui Permentan No. 42/2012 dan 43/2012 supaya dapat masuk melalui 4 (empat) pelabuhan yang ditunjuk yaitu: Pelabuhan laut Makassar, Pelabuhan laut Surabaya, Pelabuhan laut Medan, dan Bandar Udara Jakarta. Indonesia telah menjelaskan agar Thailand mengajukan kembali permohonan perluasan PFA, dan akan diproses sesuai dengan antrian dan prosedur yang berlaku dan meminta Thailand menutup kasus ini. Thailand masih membutuhkan waktu untuk konsultasi domestik.
- 6) **Thailand – Indonesia (7717TH)**, terkait impor ban. Thailand menyampaikan keberatannya atas: (i) permintaan rencana impor ban selama 1 (satu) tahun untuk Produsen dan 6 (enam) bulan untuk Trader sebagai salah satu persyaratan pengajuan persetujuan impor, (ii) rekomendasi impor mengandung kuota dan tidak transparan, dan (iii) permintaan verifikasi ke lapangan oleh surveyor karena menambah biaya tambahan bagi para importir Thailand. Indonesia menekankan bahwa Indonesia tidak menerapkan kuota import ban dan permintaan rencana impor bertujuan untuk melihat kemampuan eksportir dalam memanfaatkan izin impor yang telah disetujui. Indonesia menjelaskan secara rinci mengenai Permendag No. 20/2021 jo 25/2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor serta jumlah impor yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan data realisasi impor sebelumnya. Indonesia telah meminta kasus ini untuk ditutup. Thailand memberikan respon akan melakukan konsultasi domestik.
- 7) **Thailand – Indonesia (3412MY/TH)**, terkait registrasi obat. Thailand meminta konfirmasi ulang dari Indonesia terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/2008 karena Thailand memandang peraturan ini masih memberatkan pelaku usaha khususnya Pasal 9 dan Pasal 10. Thailand juga memandang bahwa kebijakan ini memberikan diskriminasi antara pelaku usaha dalam negeri dan eksportir. Sebagai catatan, Permenkes 1010/2018 masih berlaku dengan perubahannya yaitu Permenkes Nomor 1120/2018. Thailand berpendapat bahwa Pasal 9 dan 10 Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat memberatkan eksportir Thailand karena: (i) impor obat diutamakan untuk obat yang tidak dapat diproduksi di Indonesia seperti obat yang dipatenkan, obat berteknologi

- tinggi, atau obat penemuan baru dan (ii) impor hanya dapat dilakukan melalui industri farmasi dalam negeri kemudian setelah 5 (lima) tahun wajib melakukan transfer teknologi sehingga obat tersebut dapat diproduksi di Indonesia.
- 8) **Vietnam – Indonesia (8118VN)**, terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN 4G LTE impor Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer. Vietnam meminta Indonesia untuk menghapus kebijakan TKDN Indonesia yang diatur melalui Perkominfo No. 27 Tahun 2015 dan Permenperin No. 65 Tahun 2016 Jo. Permenperin No. 29 Tahun 2017 karena dipandang melanggar komitmen di ATIGA, *the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) Agreement* di WTO dan telah mengakibatkan turunnya nilai ekspor Vietnam ke Indonesia sebesar 70% (dari 700 Juta USD pada tahun 2015 menjadi 207 Juta USD pada tahun 2020). Lebih lanjut Vietnam mengusulkan untuk mengangkat kasus ini pada NTM Panels, namun Indonesia memilih menyelesaikan melalui MAC. Vietnam akan melakukan konsultasi domestik untuk membentuk *Independent Non-Tariff Measure/Non-Tariff Barrier Panel of Rapporteurs* (Panel) secara sepihak tanpa melibatkan Indonesia.
- 9) **Thailand – Indonesia (8721TH TH)**, terkait impor Air Conditioning. Thailand menyampaikan keberatan terhadap Permendag No. 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Alas Elektronik, Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga. Thailand meminta Indonesia untuk dapat menghapus *quantitative restrictions* untuk importasi produk AC. Thailand meminta Indonesia untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat SNI dan menetapkan *remote factory audits* untuk memfasilitasi proses penerbitan sertifikat SNI dan memperlancar arus perdagangan. Perkembangan terakhir, Thailand menginformasikan bahwa eksportirnya telah menerima sertifikat SNI. Sebagai tindak lanjut Thailand akan melakukan konsultasi domestik untuk dapat menutup kasus ini.
- 10) **MM, Cambodia, Lao PDR and Myanmar – Thailand (4712LA, 4812KH, 7917)**, terkait ekspor jagung ke Thailand. Thailand telah menotifikasi peraturan baru Ministry of Commerce tentang Impor Jagung yang Digunakan sebagai Bahan Baku Pakan Ternak, peraturan ini membatasi ekspor jagung dari Kamboja dan Laos ke Thailand. Thailand Ministry of Commerce memutuskan bahwa jagung dapat masuk ke Thailand pada periode antara 1 Maret sampai 30 Juni 2010 melalui Customs check point yang ada personil SPS. Importir resmi harus melaporkan distribusi dan utilisasi impor dan jumlah yang tersisa untuk diimpor lebih lanjut ke GDFT dengan dokumen yang jelas seperti invoice bill of lading. Bagi importir yang tidak melakukannya, diperbolehkan mengajukan izin impor lainnya. Pertemuan ATF JCC ke 24, *Legal Services and Agreement Directorate (LSAD)* menjelaskan inisiasi penyelesaian kasus melalui 2019 *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)*. Sampai saat ini belum ada kasus yang diajukan ke dalam Protokol EDSM. Selain itu, LSAD menginformasikan bahwa kasus ini mungkin merupakan kasus pertama yang diajukan berdasarkan Protokol EDSM. Lebih lanjut, kasus ini direncanakan untuk dibahas pada NTM Panels.
- 11) **Lao PDR – Thailand (8319LA)**, terkait ekspor kopi ke Thailand. Sehubungan dengan pemberitahuan dari Department of International Trade, Ministry of Commerce of Thailand mengenai *Principles, Methods, and Criteria* untuk meminta permohonan dan mengeluarkan surat untuk mendapatkan pembebasan tarif dengan seluruh tarif atau

sebagian tarif untuk kopi, teh, susu yang diimpor ke Thailand di bawah AFTA, produsen kopi Lao tidak dapat mengekspor produk kopi ke Thailand menggunakan *tariff privilege of 5%* di bawah ATIGA tetapi menggunakan tarif 90% di bawah WTO. Lao PDR telah mengirimkan *non-paper of Coffee Export* kepada Thailand pada 27 Juli 2022. Thailand akan mengadakan konsultasi domestik. Thailand menginformasikan bahwa saat ini dapat mengimpor biji kopi dan produk kopi dari Laos PDR. Lao PDR meminta Thailand untuk menyampaikan hasil konsultasi domestiknya sebelum Pertemuan ATF-JCC berikutnya.

- 12) **Lao PDR – Thailand (8420LA)**, terkait rute ekspor sawit dari Lao ke Malaysia melalui Thailand. The Ministry of Commerce of Thailand telah mengeluarkan Notifikasi tentang *“palm oil and its fraction and palm oil seed subject to enforce compliance with the import and export regulation”*, yang menentukan rute transit baru termasuk titik pemeriksaan bea cukai di pelabuhan Bangkok. Konsekuensinya, perusahaan harus berpindah ke jalur baru pemeriksaan bea cukai untuk mengimpor minyak sawit, hal ini membuat jarak ekspor lebih jauh dari jalur sebelumnya sekitar 10 kali lipat dari jalur reguler. Thailand masih melakukan prosedur internal untuk mengakomodir permohonan Laos.
- 13) **Thailand – Viet Nam (8520TH)**, terkait ekspor obat Thailand ke Vietnam. Berdasarkan regulasi Ministry of Public Health No: 32/2018/TT-BYT MARKETING AUTHORIZATION OF DRUGS AND MEDICINAL INGREDIENTS Article 23. 4. (e)., perusahaan/importir obat harus menyerahkan *Certificate of Pharmaceutical products* (CPP) untuk memperoleh dan mempertahankan izin edar. Produsen obat di Thailand menilai langkah tersebut merugikan dan menyulitkan untuk mengekspor obat ke Vietnam, karena persyaratan yang begitu ketat. Vietnam menginformasikan masih melakukan konsultasi domestik untuk merancang revisi regulasi. Vietnam akan menotifikasi kepada WTO setelah draft measures selesai. Kasus ini juga dibahas di bawah ACCSQ dan PPWG.

Menurut dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023, penurunan hambatan non-tarif di MAC ditargetkan sebesar 5%. Untuk mencapai target tersebut, DPA telah melakukan perundingan untuk menyelesaikan 13 (tiga belas) kasus tersebut dan mampu menyelesaikan 1 (satu) kasus yakni, Indonesia – Malaysia (8922ID) terkait hambatan ekspor kecap.

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan penyelesaian kasus tersebut menjadikan realisasi indikator ini adalah sebesar 8%. Nilai ini telah melampaui target yang telah ditentukan, dengan nilai capaian sebesar 160% sebagaimana dijelaskan pada rincian penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Kasus Selesai}}{\text{Total Kasus}} \times 100 \\ &= \frac{1}{13} \times 100 = 7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{8}{5} \times 100 = 160\% \end{aligned}$$

Selain menangani hambatan NTMs dalam lingkup perdagangan barang di internal ASEAN (ATIGA), DPA juga menangani beberapa kasus hambatan NTMs dengan negara Tiongkok dalam kerangka ASEAN-China FTA yaitu:

- 1) **Import Quota for Tobacco Products.** Perusahaan Indonesia menyampaikan keberatan atas kebijakan quota impor untuk produk tembakau di China yang harus mendapatkan persetujuan dari *State Tobacco Monopoly Administration through the China Tobacco Export (Group) Company*.
- 2) **Implementation of GACC Decree 248.** Perusahaan Indonesia menyampaikan keberatan atas kebijakan CIQ Code yang digunakan oleh GACC, dan tidak adanya timeline yang jelas dari proses persetujuan registrasi (diterima/ditolak), serta tidak adanya *contact point* untuk mengkonfirmasi status registrasi produk.
- 3) **China Import Food Enterprises Registration (CIFER).** Perusahaan Indonesia menyampaikan keberatan atas kebijakan China terkait aplikasi CIFER, antara lain CIFER tidak mendukung proses reregistrasi apabila terdapat perubahan data, tidak ada *menu guidance* (buku panduan) perubahan mendadak CIQ Code yang mengakibatkan penolakan produk impor (padahal produk tersebut telah sampai di pelabuhan China).
- 4) **Indonesian “Certificate of Free Sale” requirement for beauty equipment.** Perusahaan China menyampaikan keberatan peraturan Indonesia yang mewajibkan *Certificate of Free Sale issued by National Medical Products Administration of China*. Namun demikian, instansi NMPA di China tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan *certificate of free sale* tersebut, dan sertifikat yang diterbitkan oleh KADIN China ditolak oleh Indonesia.
- 5) **Indonesia Halal Certification for medicines.** Perusahaan China menanyakan kebijakan sertifikasi halal untuk produk obat-obatan, khususnya terkait prosedur aplikasinya.
- 6) **Indonesia requirement of localization.** Perusahaan China menyampaikan keberatan atas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri, karena persyaratan persentase TKDN sangat tinggi dan sulit mendapatkan persetujuan TKDN.



Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil-Hasil Perundingan Indonesia di ASEAN dan dengan Negara Mitra ASEAN

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Kegiatan II Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target 2022 (%) | Target 2023 (%) | Realisasi 2022 (%) | Realisasi 2023 (%) | Capaian 2022 (%) | Capaian 2023 (%) |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3. Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint). | 85 | 85 | 92 | 92 | 108 | 108 |
| 4. Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani. | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 5. Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah. | 81 | 83 | 83 | 83 | 102 | 100 |

Indikator Kinerja 3 : Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint).

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target 2022 (%) | Target 2023 (%) | Realisasi 2022 (%) | Realisasi 2023 (%) | Capaian 2022 (%) | Capaian 2023 (%) |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint). | 85 | 85 | 92 | 92 | 108 | 108 |

Peningkatan akses pasar di ASEAN dilakukan melalui perundingan perdagangan yang intensif dan komitmen penurunan hambatan non-tarif di ASEAN. Peningkatan implementasi dan pemahaman hasil perundingan dilakukan melalui pemenuhan komitmen Indonesia atas AEC Blueprint.

Indikator di atas menggambarkan Persentase jumlah prioritas (*measures*) yang telah diimplementasikan pada tahun tersebut terhadap jumlah target prioritas (*measures*) yang akan diimplementasikan pada tahun tersebut di dalam AEC Blueprint.

Status implementasi ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2015 diukur melalui AEC Scorecard 2015, dilanjutkan dengan AEC Blueprint 2025. AEC Blueprint 2025 dilaksanakan melalui *priorities/measures* tahunan oleh badan-badan sektoral yang berada dalam koordinasi AEC Council, termasuk ASEAN Economic Ministers (AEM)/*Senior Economic Officials Meeting* (SEOM). Kementerian Perdagangan merupakan *focal point* Indonesia pada AEM/SEOM.

Secara umum, terdapat 2 (dua) bentuk pengimplementasian prioritas-prioritas tersebut, yaitu prioritas individual (Prioritas yang harus diimplementasikan oleh masing-masing AMS) dan kolektif (Prioritas yang pemenuhan pelaksanaannya harus dilakukan oleh seluruh AMS secara bersama-sama). Perkembangan implementasi Prioritas AEC Tahunan disampaikan secara berkala oleh setiap badan sektoral kepada pertemuan tingkat Menteri sesuai sektornya masing-masing, dan selanjutnya disampaikan kepada AEC Council.

Pada tahun 2023, ASEAN menetapkan 119 prioritas AEC Blueprint. Dari 119 prioritas, sebanyak 49 prioritas penyelesaian implementasinya berada dalam koordinasi dan pengawasan AEM/SEOM. Target tersebut dapat tercapai karena sebagian besar isunya merupakan perdagangan barang dan fasilitasi perdagangan. Kedua isu tersebut merupakan agenda pembahasan pada perundingan di forum ATIGA. Untuk menjaga terselesaikannya isu-isu prioritas pada AEC Blueprint, DPA selalu menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait. Termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan *Lead AEC Council* Indonesia, serta unit-unit terkait di Kementerian Perdagangan. Hasilnya kemudian diselaraskan dengan laporan perkembangan implementasi prioritas tahun 2023 yang disusun oleh Sekretariat ASEAN.

Penjelasan umum mengenai prioritas menurut masing-masing elemen AEC Blueprint 2025 disampaikan pada di bawah ini:

Tabel 9. Jumlah Prioritas Tahun 2023 Berdasarkan Elemen AEC Blueprint 2025

| Pilar | Elemen Utama | Jumlah |
|---|---|------------|
| I. Ekonomi yang Terintegrasi dan Terpadu | 1. Perdagangan Barang | 4 |
| | 2. Fasilitasi Perdagangan | 2 |
| | 3. Perdagangan Jasa dan MNP | 4 |
| | 4. Bea Cukai | 3 |
| | 5. Standar dan Penilaian Kesesuaian | 4 |
| | 6. Peningkatan Partisipasi dalam GVC | 1 |
| | 7. Investasi | 2 |
| | 8. Keuangan | 25 |
| II. Ekonomi yang Kompetitif, Inovatif dan Dinamis | 9. Persaingan Usaha | 1 |
| | 10. Perlindungan Konsumen | 1 |
| | 11. Hak Kekayaan Intelektual | 4 |
| | 12. Kerja Sama Perpajakan | 7 |
| | 13. Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan | 2 |
| III. Peningkatan Konektivitas dan Kerjasama Sektoral | 14. Perhubungan | 8 |
| | 15. Teknologi Komunikasi dan Informasi | 3 |
| | 16. ASEAN Single Window dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik | 6 |
| | 17. Energi | 6 |
| | 18. Pangan, Pertanian, dan Kehutanan | 3 |
| | 19. Kepariwisataan | 4 |
| | 20. Mineral | 7 |
| | 21. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi | 7 |
| IV. ASEAN yang Tangguh, Berorientasi dan Berpusat pada Sumber Daya Manusia | 22. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 4 |
| | 23. Kerja Sama Publik – Swasta | 1 |
| V. ASEAN yang Global | 24. Integrasi AEC ke dalam Perekonomian Global | 6 |
| VI. Statistical Cooperation | 25. Review dan kerja sama bidang Statistik di ASEAN | 4 |
| TOTAL | | 119 |

Dari total 119 prioritas tahun 2023 dalam AEC Blueprint, DPA hanya menangani 6 (enam) prioritas yaitu yang terkait bidang perdagangan barang dan fasilitasi perdagangan yang harus diselesaikan pada tahun 2023.

Tabel 10. Tabel Status Penyelesaian Prioritas Tahun 2023

| No | Annual Priority | Q4 Progress |
|----|---|---------------------|
| 1 | Completion of the transposition of the ATIGA Tariff Reduction Schedules (TRSs) from AHTN 2017 into 2022 | Partially Completed |
| 2 | Development of the new ASEAN Tariff Finder | Completed |
| 3 | Establishment of the Single-Issue Tracking System | Completed |
| 4 | Full Implementation of e- Form D through the ASEAN Single Window | Completed |
| 5 | Resolving at least six cases under the Matrix of Actual Cases (MAC) | Completed |
| 6 | Validating and uploading Categories 1-4 (Tariff Nomenclature, MFN and preferential tariffs, Rules of Origin, and NTM) onto the ASEAN Trade Repository (ATR) | Completed |

Berdasarkan tabel di atas, maka total prioritas di bidang perdagangan yang menjadi tanggung jawab DPA dan perlu diselesaikan oleh seluruh anggota ASEAN terdapat 6 (enam) prioritas. Dari keenam prioritas tersebut, terdapat 1 prioritas yang masih berlanjut dan *carry-over* ke tahun 2024, yaitu *Completion of the transposition of the ATIGA Tariff Reduction Schedules (TRSs) from AHTN 2017 into 2022*. Namun dikarenakan isu tersebut prosesnya sudah mencapai 50% maka untuk tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa 5,5 isu prioritas tahun 2023 yang telah selesai.

Berikut ini disampaikan formula untuk mengukur pencapaian target DPA pada tahun 2023 yaitu:

$$= \frac{5,5}{6} \times 100 = 92\%$$

Sehubungan dengan realisasi tersebut, maka capaian Indonesia terhadap target yang telah ditetapkan sebesar:

$$= \frac{92}{85} \times 100 = 108\%$$



Indikator Kinerja 4

: Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani.

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target 2022 (%) | Target 2023 (%) | Realisasi 2022 (%) | Realisasi 2023 (%) | Capaian 2022 (%) | Capaian 2023 (%) |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani. | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 |

Target yang ditetapkan untuk indikator tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Target ini berlaku untuk satu periode Renstra yang akan berakhir pada tahun 2024. Indikator ini mengacu pada tingkat proses penyelesaian ratifikasi dan tidak secara spesifik menunjuk kepada jumlah ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Pencapaian kinerja lebih ditekankan kepada rata-rata tingkat penyelesaian atau prosesnya.


Indikator 4 dikatakan telah tercapai apabila, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktorat Perundingan ASEAN telah menyampaikan surat pelimpahan berkas perjanjian yang akan dilakukan proses ratifikasi kepada instansi lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan terdapat kondisi bahwa proses pembahasan dan pengesahan sebuah perjanjian perdagangan internasional tidak dapat berlaku penuh sebelum ditetapkan payung hukum melalui ratifikasi. Oleh karena proses penerbitan produk hukum dapat memakan waktu bertahun-tahun, khususnya untuk produk hukum Undang-Undang, maka proses yang dihitung dalam indikator dimaksud adalah sampai dengan proses pra ratifikasi (pelimpahan dokumen pra ratifikasi ke instansi terkait).

DPA bekerja sama dengan Setditjen PPI terus melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait selaku pihak fokal poin dari setiap Bab untuk menyiapkan dokumen terkait seperti penyusunan naskah terjemahan, naskah pertimbangan persetujuan, analisa *Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT)* dan analisa prognosa yang kemudian akan disampaikan oleh Kementerian Perdagangan selaku pemrakarsa kepada DPR RI melalui Presiden.

Tidak tercapainya target pada tahun 2023 dikarenakan DPA hanya melakukan proses 1 (satu) dokumen praratifaksi yaitu Protokol Kedua untuk Mengubah AANZFTA. Protokol Perundingan Protokol Kedua ini baru ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2023 di Semarang oleh Menteri Perdagangan RI bersama dengan Menteri Ekonomi Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru di sela-sela rangkaian Pertemuan ke-55 para Menteri Ekonomi ASEAN (55th ASEAN Economic Ministers'/AEM Meeting). Selain itu, Menteri Ekonomi Kamboja juga telah menandatangani Protokol tersebut pada Desember 2023 dilanjutkan dengan penandatanganan secara ad-referendum /bergantian oleh Menteri Ekonomi Pihak lain seperti Laos, Myanmar, Vietnam,

Thailand, dan Filipina pada awal tahun 2024. Oleh karena banyaknya Bab dalam perjanjian tersebut DPA masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan dokumen pendukung penyelesaian ratifikasi.

Tahapan proses penyelesaian dokumen pra ratifikasi tersebut digambarkan dalam diagram alur yang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 4: Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi

Dengan belum selesainya pelimpahan dokumen pra ratifikasi AANZFTA, berdampak pada realisasi target dan capaian proses ratifikasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 hanya sebesar 50%. Realisasi indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata tingkat penyelesaian dari masing-masing tahapan proses ratifikasi perjanjian sebagaimana ditetapkan pada Gambar 3 di atas.

Selain melakukan penyelesaian proses pra ratifikasi AANZFTA, DPA juga masih menunggu pengesahan perjanjian First Protocol to Amend ASEAN – Hong Kong, China FTA oleh Menteri Perdagangan. Perundingan yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2021 dimaksudkan untuk memperbarui ketentuan spesifik barang (sebelumnya masih menggunakan kode HS 2012). Hal ini dilakukan dengan menerbitkan First Protocol yang memasukkan *Product Specific Rules* (PSR) dalam HS 2022 ke dalam persetujuan. Penyelesaian perundingan telah diumumkan pada Pertemuan Konsultasi ke-7 ASEAN Economic Ministers (AEM) – Hong Kong, China tanggal 20 Agustus 2023. Namun karena pengesahannya melalui penandatanganan secara ad-referendum, perjanjian ini belum dapat untuk dilakukan proses praratifikasinya pada tahun 2023. Saat ini, Menteri Perdagangan R.I. telah menerima surat kuasa (Full Powers) dari Menteri Luar Negeri R.I. untuk menandatangani Protokol tersebut. First Protocol AHKFTA akan berlaku 60 hari setelah seluruh pihak menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN mengenai telah selesai proses ratifikasi oleh setiap pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan rumusan pencapaian target kinerja IK-4 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \sum \frac{P1 + p2 + \dots + pn}{\substack{\text{Jumlah} \\ \text{perjanjian}}} \\ = \frac{50\%}{1 \text{ perjanjian}} \times 100 = 50\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{50}{100} \times 100 = 50\%$$

Keterangan:

P1: Tingkat penyelesaian proses ratifikasi perjanjian 1

P2: Tingkat penyelesaian proses ratifikasi perjanjian 2

Indikator Kinerja 5

: Persentase Pemahaman Mitra Dalam Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2024

| Indikator Kinerja | Target 2022 (%) | Target 2023 (%) | Realisasi 2022 (%) | Realisasi 2023 (%) | Capaian 2022 (%) | Capaian 2023 (%) |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah. | 81 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 |

Melaksanakan perundingan merupakan salah satu tugas pokok DPA, namun tidak kalah penting adalah kewajiban untuk berkoordinasi dan menyampaikan manfaat dan tantangan suatu perjanjian dagang. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk turut mengambil manfaat dari hasil perundingan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk berkoordinasi dengan menghadiri Sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD) atau Konsultasi publik.

Sepanjang tahun 2023, DPA telah melaksanakan kegiatan diseminasi informasi terkait hasil perundingan di ASEAN yang bekerja sama dengan dinas terkait sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi hasil-hasil perundingan internasional pada kerja sama BIMP EAGA di kota Tana Tidung pada tanggal 29 Mei 2023
 - Kegiatan ini dibuka oleh perwakilan dari Anggota Komisi VI DPR RI dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat Tana Tidung. Terdapat dua tema pada acara ini yaitu Perkembangan perdagangan di kota Tana Tidung dan Perkembangan kerja sama BIMP EAGA. Tema tersebut dipilih karena Tana Tidung merupakan wilayah kerja BIMP EAGA sehingga diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan penduduk Tana Tidung akan mendukung implementasi proyek-proyek di

bawah kerangka kerja sama BIMP EAGA. Berdasarkan hasil diskusi ditemukan bahwa potensi komoditas kayu ulin dan akar kayu benkirai menjadi andalan UMKM disana, luasnya lahan pertanian dan perkebunan sawit menjadi potensi daerah untuk dimanfaatkan serta permintaan bantuan cold storage untuk hasil laut.

- 2) Sinkronisasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Perdagangan dalam kerangka Perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA) di kota Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2023
 - Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. DI Yogyakarta yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perjanjian perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha serta mendapatkan masukan mengenai isu implementasinya. Hal yang dibahas pada pertemuan ini adalah hambatan utama ekspor ke China yaitu peraturan General Administration of Customs China (GACC), yang mewajibkan pendaftaran sarana produk dan berbagi pengalaman untuk memasuki atau meningkatkan ekspor ke China.
- 3) FGD Penyampaian Hasil Capaian Prioritas Ekonomi (Priority Economic Deliverables/PED) pada Chairmanship ASEAN 2023 di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 30 Oktober 2023.
 - Pertemuan dibuka oleh Ibu Direktur Perundingan ASEAN Kementerian perdagangan dan dihadiri oleh Indonesia BAC (KADIN), Ditfas Kemendag, dan perwakilan Kementerian dan Lembaga lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan penyelesaian PED yang Indonesia usulkan kepada anggota ASEAN, yang masih memerlukan koordinasi dan tindak lanjut dalam penerapannya.

Terbatasnya jumlah kegiatan dan lokasi kegiatan pemanfaatan hasil perundingan pada tahun 2023 tersebut, dikarenakan adanya pertimbangan ketersediaan anggaran, serta jumlah pelaku usaha dan akademisi dipandang masih cukup besar di wilayah tersebut.

Dalam rangka mengukur tingkat pemahaman para peserta sebagai indikator berhasilnya kegiatan, DPA melakukannya melalui pengisian kuesioner dengan penghitungan melalui metode Skala Likert. Metode ini merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner skala Likert yang memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan “netral” tak tersedia. Dengan demikian berdasarkan respon peserta FGD atas kuesioner tersebut, peningkatan pemahaman peserta dapat dilakukan sebagai bahan evaluasi.

Lebih lanjut, dalam membuat Skala Likert, terdapat beberapa prosedur yang dilakukan tim DPA, antara lain:

1. Mengumpulkan *item-item* yang cukup banyak, memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti, dan terdiri dari *item* yang cukup jelas disukai dan tidak disukai.
2. Kemudian item-item itu dicoba kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti.
3. Respon tersebut dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberi skor tertinggi. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

4. Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor masing-masing item dari individu tersebut.
5. Respon dianalisis untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total.
6. Interpretasi Skor Perhitungan. Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut:

$Y = \text{skor tertinggi likert} \times \text{jumlah responden}$

$X = \text{skor terendah likert} \times \text{jumlah responden}$

Rumus Index % = Total Skor / Y x 100 Pra Penyelesaian

DPA juga menentukan interval (rentang jarak) dan interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode mencari Interval skor persen (I). Rumus Interval I = 100 / Jumlah Skor (Likert) Maka = 100 / 4 = 25 Hasil (I) = 25 (Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%). Berikut kriteria interpretasi skor berdasarkan interval:

- 1) Angka 0% – 24,99% = Tidak bermanfaat
- 2) Angka 25% – 49,99% = Sedikit bermanfaat
- 3) Angka 50% – 74,99% = Bermanfaat
- 4) Angka 75% – 100% = Sangat bermanfaat

Contoh Penghitungan Post Kuesioner di Provinsi Kaltara (BIMP EAGA) = Total skor /Y x 100 = 492/ 600 x 100 =82 %, berada dalam kategori “Sangat bermanfaat”.

Tabel 13. Tingkatan Pemahaman Berdasarkan Daerah

| Nama Daerah | Tingkat Pemahaman |
|-----------------------------|-------------------|
| Provinsi Kalimantan Utara | 82 |
| Provinsi DIY Yogyakarta | 83 |
| Provinsi Jawa Barat Bandung | 84 |
| Rata-rata | 83 |

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Direktorat Perundingan ASEAN berhasil mencapai target dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \text{Nilai rata} - \text{rata} \times 100\%$$

$$= 0,83 \times 100\% = 83\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{83}{80} \times 100\% = 102 \end{aligned}$$

B. Kinerja Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023, DPA memiliki anggaran awal sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Namun dikarenakan adanya arahan *Automatic*

Adjustment/Self blocking sebesar Rp. 2.922.836.161,- menjadikan anggaran DPA turun menjadi Rp. 7.077.163.839,-. Namun demikian, DPA tetap memperhatikan target capaian output sesuai dengan arahan Bapak Dirjen PPI yaitu “penghematan yang dilakukan tetap menjaga target kinerja”.

Untuk mendukung capaian kinerja yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, DPA telah merealisasikan anggaran sebesar 92,16% dari pagu atau sekitar Rp. 7.077.163.839,-. Penjabaran dari realisasi anggaran per indikator kinerja dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Realisasi Anggaran DPA Tahun 2022 – 2023 Per Indikator Kinerja

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TAHUN ANGGARAN 2022 | | | TAHUN ANGGARAN 2023 | | |
|----|---|---|----------------------|------------------|----------|----------------------|------------------|----------|
| | | | Pagu Anggaran (ribu) | Realisasi (ribu) | 2022 (%) | Pagu Anggaran (ribu) | Realisasi (ribu) | 2023 (%) |
| 1 | Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional | Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional | 3.292.647 | 3.269.336 | 99,29 | 7.238.106 | 6.678.900 | 92,27 |
| 2 | Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional | Percentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN | 36.571 | 36.558 | 99,96 | 39.130 | 36.780 | 93,99 |
| 3 | Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional | Percentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah | 89.669 | 88.530 | 98,73 | 155.961 | 155.417 | 99,65 |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TAHUN ANGGARAN 2022 | | | TAHUN ANGGARAN 2023 | | |
|----|---|--|----------------------|------------------|----------|----------------------|------------------|----------|
| | | | Pagu Anggaran (ribu) | Realisasi (ribu) | 2022 (%) | Pagu Anggaran (ribu) | Realisasi (ribu) | 2023 (%) |
| 4 | Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional | Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani | 67.742 | 62.596 | 99,76 | 86.836 | 79.236 | 91,25 |
| 5 | Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional | Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint) | 0 | 0 | 0 | 156.439 | 126.829 | 81,07 |
| | | Jumlah | 3.481.629 | 3.457.020 | 99,29 | 7.676.472 | 7.077.163 | 92,16 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa, realisasi anggaran dari kelima indikator kinerja DPA sebagian besar memiliki realisasi di atas 90% dengan satu indikator kinerja hanya terealisasi sebesar 80%. Dengan demikian secara rata-rata realisasi anggaran DPA pada tahun 2023 adalah sebesar 92,16%. Nilai ini menunjukkan adanya penurunan sekitar 7 (tujuh) persen dari nilai realiasi anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 99,29%.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan ASEAN Periode Tahun 2018-2023

| Tahun | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Realisasi Anggaran | 92,49 | 85,56 | 94,51 | 99,29 | 92,16 |


Pada data timeseries di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran DPA pada tahun 2023 adalah sebesar 92,16%. Realisasi anggaran ini menurun sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Realisasi anggaran paling tinggi yang diraih DPA adalah pada tahun 2022 sebesar 99,29%, yang bertepatan dengan terjadinya blokir anggaran untuk menanggulangi pemulihan pasca COVID-19. Realisasi anggaran DPA yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 yang bertepatan dengan mulai merebaknya pandemi COVID-19 dan terjadi lock down hampir di semua negara mitra runding.

Menurunnya nilai realisasi anggaran tahun 2023 karena pada tahun tersebut DPA fokus untuk penyelesaian masih dalam nilai kewajaran DPA masih dapat menjaga konsistensi realisasi anggarannya di atas 90%.

Hal ini akan tetap menjadi perhatian, agar dimasa mendatang dapat lebih mengantipasi

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan karena akan berbanding lurus dengan capaian realisasi anggaran.





BAB IV

PENUTUP

LAPKIN DPA 2023

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Direktorat Perundingan ASEAN memiliki rata-rata capaian yang sangat baik selama empat tahun, dengan rata-rata capaian masih di atas 100%. Pada tahun 2023 rata-rata capaian yang mampu diraih DPA adalah sebesar 108%. Walaupun nilai tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, nilai rata-rata capaian tersebut masih di atas 100%.

Berdasarkan hasil realisasi 5 (lima) indikator kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, kinerja DPA pada tahun 2023 dapat dikatakan SANGAT BAIK. Dimana terdapat empat indikator kinerja telah memiliki capaian lebih dari 100%, dan satu indikator kinerja yang memiliki capaian 50%.

Capaian kinerja tertinggi yang dicapai oleh DPA adalah pada (IK-2) Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN dengan nilai capaian sebesar 160%. Indikator ini menggambarkan perjuangan Indonesia dalam mengurangi hambatan non tarif yang berlaku di negara anggota ASEAN, yang berhasil menyelesaikan satu kasus hambatan.

Capaian kinerja terendah yang dicapai DPA adalah pada IK-4, dimana DPA bersama Setditjen PPI masih menyelesaikan proses terjemahan Protokol Perubahan Kedua AANZFTA dan dokumen kelengkapan ratifikasi lainnya sebelum diserahkan ke instansi lain.

Dari sisi kinerja anggaran, selama tahun 2023 DPA telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 7.077.163.839 miliar atau sekitar 92,16% dari pagu yang telah dialokasikan. Persentase realisasi anggaran tersebut memang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hal tersebut masih dianggap wajar dengan padatnya rangkaian kegiatan Ketuanrumahan Indonesia di ASEAN selama tahun 2023.

B. Rekomendasi

Di dalam penyusunan Laporan Kinerja DPA ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan khususnya mengenai penetapan target indikator, formula penghitungan indikator kinerja, serta interpretasi dari hasil perhitungan realisasi kinerja. Catatan penting tersebut merujuk pada masukan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pertama, perlunya penyelarasan antara target yang ditetapkan untuk di awal dan pertengahan periode tahun Renstra DJPPI 2020-2024. Hal ini diperlukan jika terdapat revisi target oleh karena adanya pandemi COVID-19. Revisi target tersebut hendaknya dapat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan organisasi.

Kedua, perlu dipertimbangkan lagi untuk penggunaan satuan target persentase. Untuk membedakan antara realisasi output dan realisasi kinerja. Saat ini, satuan target dokumen, laporan, sidang atau kasus masih berupa realisasi output laporan sidang (SOD) bukan realisasi kinerja. Dengan demikian dapat selalu diperbandingkan peningkatan kinerja dalam waktu yang berbeda.

Ketiga, dari hasil pertemuan review Lapkin DPA ditemukan penetapan target pada indikator kinerja 2 nilainya terlalu rendah sehingga selalu menimbulkan capaian kinerja yang sangat tinggi dalam perhitungan. Selain itu latar belakang penentuan satuan target indikator kinerja menjadi persentase dan bukan jumlah kasus perlu diklarifikasi lebih lanjut dengan pihak Setditjen PPI.

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Unit Kerja : Direktorat Perundingan ASEAN

Periode : Tahun 2023

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|---|---|-------------|--------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional | Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional | Perundingan | 80 | 98 | 123 |
| | Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN Berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN | Persentase | 5 | 8 | 160 |
| Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional | Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint) | Persentase | 85 | 92 | 108 |
| | Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani | Persentase | 100 | 50 | 50 |
| | Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah | Persentase | 83 | 83 | 100 |

| PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % CAPAIAN |
|---|---------------|---------------|-----------|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN | 7.676.472.000 | 7.077.163.839 | 92,19% |

Jakarta, 9 Februari 2024
 Direktur Perundingan ASEAN



Dina Kurniasari

LAMPIRAN II



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR : PR.02.01/937/PPI.3/PK/12/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Kurniasari
Jabatan : Direktur Perundingan ASEAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Djatmiko Bris Witjaksono

Dina Kurniasari

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN ASEAN DAN MITRA ASEAN

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | |
|----|---|---|-------------|--------|-----|-----|
| | | | | (1) | (2) | (3) |
| 1 | Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional | Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional | Perundingan | | 80 | |
| | | Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN Berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN | Persentase | | | 5 |
| 2 | Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional | Persentase pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint) | Persentase | | 85 | |
| | | Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani | Persentase | | | 100 |
| | | Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah | Persentase | | | 83 |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|----|---|------------------|
| 1 | Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN | 10.000.000.000 |

Jakarta, 29 Desember 2022

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional

Djatmiko Bris Witjaksono

Direktur Perundingan ASEAN



Dina Kurniasari



DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN

Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan

JL. M.I. Ridwan Rais No 5
Gambir, Jakarta Pusat, 10110
Telp: 021 - 3858203
Fax: 021 - 3858203

